

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

NOMOR : 220/I.19.2/ D3 / 1998.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAKGIRI PUTRA..II.....

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI**

- Membaca** : Surat permohonan yayasanGIRI PUTRA..II.....
Nomor421 / 1998 / KPTA..... Tanggal3 Mei 1998.....
- Menimbang** : a. bahwa yayasanGIRI PUTRA..II.....
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 31745/A2/1.2/KP/1996
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :
- YayasanGIRI PUTRA..II.....
- AlamatDUSUN TENGAH, ANGSERI. BATURITI.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama :GIRI PUTRA..II.....
Alamat :DUSUN TENGAH, ANGSERI. BATURITI.
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 1998.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali
a.n.b
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Tabanan

DRS. I MADE RAGANATA GIRI
NIP. 130 890 346